

# MADRASAH SEBAGAI BENTUK TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Nur Syarifuddin  
(STAI Hasan Jufri Bawean)

## Abstrak:

Madrasah pada mulanya merupakan perkembangan dari institusi pendidikan Islam di masjid dan pesantren. Selanjutnya, perkembangan madrasah mengikuti zamannya dan tidak sepenuhnya merupakan kelanjutan lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada sebelumnya. Artikel ini merupakan analisis historis yang memaparkan proses kelahiran dan perkembangan madrasah (pendidikan agama Islam) sebelum dan pasca kemerdekaan, era SKB (Surat Keputusan Bersama) 3 Menteri, serta struktur kurikulum dari madrasah di Indonesia dari masa ke masa. Temuan penelitian ini adalah pada dasarnya sistem pendidikan dan pengajaran di madrasah merupakan perpaduan antara sistem yang berlaku di pondok pesantren dengan sistem yang berlaku di sekolah-sekolah modern. Untuk mengenai pembinaan dan pengembangan madrasah tetap dilaksanakan semenjak munculnya istilah madrasah sampai lahirnya SKB 3 Menteri, di mana madrasah dipersamakan dengan sekolah umum, yang dalam hal ini adalah sekolah negeri umum yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sederajat. Dan demikian jelasnya bahwa pemerintah tetap memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia. Dalam hal pengembangan kurikulum madrasah sama dengan prosedur pengembangan kurikulum berbasis sekolah, mengingat *term* madrasah dengan sekolah memiliki substansi yang sama, yaitu keduanya merupakan lembaga pendidikan formal.

**Kata Kunci:** Madrasah, Pendidikan Islam, Kurikulum Pendidikan

## A. Pendahuluan

Kata “madrasah” terambil dari akar kata “*darasa-yadrusu-darsan*” yang berarti “belajar”. Kata madrasah sebagai *sim makan*, menunjuk arti “tempat belajar”.<sup>1</sup> Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah. Ditilik dari makna Arab di atas, madrasah menunjuk pengertian “tempat belajar” secara umum, tidak menunjuk suatu tempat tertentu, dan bisa dilaksanakan di mana saja, di rumah, di surau/langgar, di masjid atau di tempat lain sesuai situasi dan

---

<sup>1</sup> A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 429.

kondisi. Tempat-tempat ini dalam sejarah lembaga-lembaga pendidikan Islam memegang peranan sebagai tempat transformasi ilmu bagi umat Islam. Dalam perkembangannya, secara teknis kata madrasah dikonotasikan secara sempit, yakni suatu gedung atau bangunan tertentu yang dilengkapi fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang proses belajar ilmu agama, bahkan juga ilmu umum.<sup>2</sup>

Dalam literatur Islam klasik (*turath*), dijumpai istilah madrasah dalam pengertian “aliran” atau “madzhab”. Para penulis Barat menerjemahkannya dengan *school* atau aliran, seperti Madrasah Hanafi, Madrasah Maliki, Madrasah Syafi’i, dan Madrasah Hambali.<sup>3</sup> Di sini, kata madrasah menjadi sebutan bagi sekelompok ahli yang mempunyai pandangan atau paham yang sama dalam ilmu-ilmu keislaman, seperti dalam bidang ilmu fiqih di atas. Timbulnya madrasah-madrasah (aliran-aliran) tersebut ditandaikan dengan kebebasan intelektual pada masa puncak kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, yakni pada masa Abbasiyah. Kebebasan intelektual ini mendorong setiap orang (ulama) untuk mengembangkan metode dan cara berfikir masing-masing sehingga memunculkan perbedaan cara pandang dan metode dalam merumuskan suatu hukum yang berkembang di masa itu. Perbedaan metode dan cara pandang terhadap suatu masalah hukum inilah yang kemudian mereka membentuk *halaqah*/kelompok belajar masing-masing. Hal ini berarti masing-masing ulama memiliki murid dan tempat belajar, mereka berbeda kelompok belajar, namun secara santun mereka saling menghargai adanya perbedaan tersebut.

Madrasah sebagai nama bagi suatu lembaga atau wadah yang mewadahi proses transformasi ilmu telah mengalami perkembangan pemaknaan dalam rentang sejarah perkembangan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Madrasah dimaknai sebagai istilah yang menunjuk pada proses belajar dari yang tidak formal sampai yang formal. Madrasah adalah salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang diusahakan, di samping masjid dan pesantren.

---

<sup>2</sup>Ibid.

<sup>3</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Jilid 3, 105.

Transformasi ilmu pengetahuan, terutama ilmu ke-Islam-an (pendidikan Islam) telah berlangsung sejak masuknya Islam di suatu wilayah di mana Islam mulai diterima, diajarkan dan diamalkan oleh pemeluknya. Demikian halnya yang terjadi di Indonesia.<sup>4</sup> Hasil seminar masuknya Islam di Indonesia yang dilaksanakan di Medan tahun 1963 menginformasikan bahwa Islam masuk Indonesia pada abad I Hijriah atau abad VII Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Arab.<sup>5</sup>

Menurut Pijnappel yang kemudian dikembangkan oleh Snouck Hurgronje (sarjana Belanda), menyatakan bahwa Islam di Nusantara berasal dari anak Benua India, bukan dari Arab atau Persia. Namun, Moquette, sarjana Belanda juga mengatakan bahwa tempat asal Islam Nusantara adalah Gujarat. Pendapat ini telah dibantah oleh Fatimi yang menyatakan bahwa asal Islam Nusantara adalah Bengal. Naquib Al-Attas, memegang teori yang mengatakan bahwa Islam berasal dari Arab, bukan India. Menurutnya ada dua alasan; pertama, sebelum abad XVII seluruh literature keagamaan Islam tidak menyebut dan mencatat satu pengarang muslim India atau karya yang berasal dari India. Kedua, nama-nama dan gelar pembawa Islam ke Nusantara menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang Arab atau Persia.<sup>6</sup>

Tidak diketahui secara pasti cara pendidikan Islam itu dilakukan pada mula-mula Islam masuk ke Indonesia. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem, kelembagaan, bahkan metodologi kependidikan Islam? Bagaimana keberhasilan dan kegagalan suatu sistem, kelembagaan dan metodologi kependidikan Islam? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bisa

---

<sup>4</sup> Menurut Mahmud Yunus, Islam masuk Minangkabau kira-kira abad ke 13 M, dan ulama yang termasyhur antara lain Syekh Burhanudin Ulakan Pariaman (1066-1111 H/1646-1691 M) dimakamkan di Ulakan. Jauh sebelum Syekh Burhanudin lahir, Islam telah masuk ke Minangkabau, didasarkan data antara lain adanya makam Syekh Burhanudin, seorang pendatang dari Aceh dari tanah Arab yang wafat pada tahun 610 H/1191 M, dimakamkan di Kuntu Kampar Kiri. Ada juga data, tiga orang asal Minangkabau (Datuk ri Bandang, Datuk Patimang dan Datuk ri Tiro) yang menjadi peniar agama Islam di Sulawesi pada tahun 1603 M, yakni sebelum lahirnya Syekh Burhanudin Ulakan. Ini membuktikan bahwa Islam telah datang di Minangkabau sebelum Syekh Burhanudin Ulakan. Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Mutiara Sumber Widy, 1995), cet. Ke-4, 10.

<sup>5</sup> Endang Saifuddin Ansari, *Wawasan Islam; Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 253.

<sup>6</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, (Bandung: Mizan, 1994), 24-36. Bandingkan dengan Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 28-29.

hanyadijawab dengan cerita, tetapi harus disertai bukti-bukti sejarah yang nyata. Karena luasnya permasalahan terkait dengan perkembangan madrasah, maka penulis dalam jurnal ini hanya hendak memaparkan secara global proses kelahiran, dan perkembangan madrasah (pendidikan agama Islam) sebelum dan pasca kemerdekaan hingga era SKB 3 Menteri, serta bentuk Struktur kurikulum dari madrasah itu sendiri.

## B. Eksistensi dan Perkembangan Madrasah di Indonesia

### 1. Madrasah di Era Pra Kemerdekaan

Di Indonesia, perkembangan pendidikan dan pengajaran Islam dalam bentuk madrasah jugamerupakan pengembangan dari sistem tradisional yang diadakan di surau, langgar, masjid, danpesantren. Menurut Maksum, ada dua faktor yang melatarbelakangi berkembangnya madrasah di Indonesia. Yang *pertama*, madrasah muncul sebagai respons pendidikan Islam terhadap kebijakanpemerintah Hindia Belanda, dan *kedua*, karena adanya gerakan pembaruan Islam di Indonesia yangmemiliki kontak cukup intensif dengan gerakan pembaruan di Timur Tengah.<sup>7</sup>Mengenai perubahansistem *halaqah* menuju sistem klasikal yang dikembangkan di madrasah di Indonesia, hal itu lebihdipengaruhi oleh sistem sekolah-sekolah pemerintahan Kolonial Belanda. Hal ini dilakukan untukmenandingi sekolah-sekolah Belanda yang diskriminatif dan netral agama, yang dinilai tidak sesuaidengan cita-cita Islam. Pengaruh itu juga datang dari orang-orang Indonesia yang belajar di negeri-negeriIslam atau dari para guru dan ulama negeri tersebut yang datang ke Indonesia.<sup>8</sup>

Melalui pesantren-pesantren, masjid-masjid, dan juga madrasah-madrasah, aspek Islam<sup>9</sup> yang pertama kali dikembangkan atau diajarkan

<sup>7</sup> Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1999), 82.

<sup>8</sup>Ibid., 6.

<sup>9</sup> Menurut Harun Nasution, Islam membawa ajaran yang tidak hanya satu segi, tetapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Yaitu aspek ibadah, sejarah dan kebudayaan, politik, lembaga-lembagakemasyarakatan, hukum, teologi, filsafat,mistisisme, pembaruan dalam Islam, pendidikan dan lain-lainnya. Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985). Lihat pula Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 253-259.

adalah aspek tasawuf yang kemudian disusul aspek fiqih, namun tidak berarti bahwa aspek fiqih tidak penting, mengingat tasawuf yang berkembang di Indonesia adalah tasawuf Sunni yang menempatkan fiqih pada posisi penting dalam struktur bangunan tasawufnya.<sup>10</sup> Hal ini bisa dipahami dari kurikulum pesantren dan madrasah yang dikembangkan pada waktu itu yang berkisar pada aspek tasawuf, fiqih, kalam, ilmu alat (nahwu, sharaf, balaghah, dan lain-lain), tafsir (al-Qur'an dan hadits), dan sebagainya.

Namun demikian, tidak diketahui secara pasti cara pendidikan Islam itu dilakukan pada mula-mula Islam masuk Indonesia. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem, kelembagaan, bahkan metodologi kependidikan Islam? Bagaimana keberhasilan dan kegagalan suatu sistem, kelembagaan dan metodologi kependidikan Islam? Pertanyaan-pertanyaan di atas tidak bisa hanya dijawab dengan cerita, tetapi harus disertai bukti-bukti sejarah yang nyata. Menurut Maksum, buku-buku sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejauh ini agaknya tidak pernah menginformasikan adanya lembaga pendidikan yang disebut madrasah pada masa-masa awal penyebaran dan perkembangan Islam di Nusantara.<sup>11</sup>

Adapun menurut Azyumardi Azra, buku-buku yang berusaha memberikan penjelasan sejarah pendidikan Islam di Indonesia diawali oleh Mahmud Yunus dengan judul *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* yang mengupas pendidikan Islam di Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih setengah abad (1900 s/d 1960 -an). Kelemahan buku ini terletak pada metodologinya, dikarenakan tidak menggunakan arsip dan dokumen semasa, tetapi menjadi referensi yang tidak bisa ditinggalkan. Dari sisi substansi dan kelanjutan periodisasi, buku Mahmud Yunus dilengkapi oleh karya Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975* (1978). Buku Mulyanto tidak mencakup pembahasan untuk periode setelah 1975, masa dimana sistem pendidikan Islam mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Kemudian buku “proyek” Depag, Zuhairini dkk,

---

<sup>10</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 2006), 3.

<sup>11</sup> Maksum, *Madrasah*, 79.

Sejarah Pendidikan Islam (1992) hanya penyederhanaan dari buku Mahmud Yunus, tidak memberikan informasi tambahan apapun. Namun dari ketiga buku ini memiliki kekuatan dari segi penyajian data “mentah” mengenai isi atau kurikulum pendidikan Islam dari periode ke periode lain, meskipun miskin analisis. Dan karya Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah* (1974) merupakan kajian yang paling baik yang relatif bersifat historis. Karya Steenbrink ini tidak hanya berhasil mengungkapkan perkembangan historis lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren, lalu muncul madrasah dan sekolah, namun juga dampak dari kehadiran madrasah dan sekolah terhadap pesantren. Kemudian kajian seterusnya dilakukan oleh Elizabeth H. Graves tentang transisi-transisi yang terjadi dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam, di Sumatra Barat.<sup>12</sup>

Pondok Pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, keberadaan pondok pesantren sebelum Indonesia merdeka diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Pada masa kolonialisme dari Pondok Pesantren lahir tokoh-tokoh nasional yang tangguh yang menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan Indonesia, seperti KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Zaenal Mustopa dll. Maka dapat dikatakan bahwa masa itu Pondok Pesantren memberikan kontribusi yang besar bagi terbentuknya republik ini.<sup>13</sup> Bila dianalisis lebih jauh kenapa dari lembaga pendidikan yang sangat sederhana ini muncul tokoh-tokoh nasional yang mampu menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, jawabannya karena figur Kiyai sebagai Pimpinan pondok pesantren sangat dihormati dan disegani, baik oleh komunitas pesantren (santri) maupun masyarakat sekitar pondok, mereka meyakini bahwa apa yang diucapkan kiyai adalah wahyu Tuhan yang mengandung nilai-nilai kebenaran hakiki (*Ilahiyah*).

Madrasah bukanlah lembaga pendidikan Islam asli Indonesia, tetapi berasal dari dunia Islam Timur Tengah yang berkembang sekitar abad ke-10 atau 11 M. Kehadiran madrasah di Indonesia menunjukkan fenomena modern

<sup>12</sup> Azumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), Cet. ke-2, 86-89.

<sup>13</sup> <http://pendis.kemendiknas.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis>. Diakses pada 09 Oktober 2017.

dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Dikatakan modern karena keberanjakan sistem tradisional pendidikan Islam yang dilaksanakan di masjid, langgar, dan pesantren yang tanpa batas waktu dan bebas untuk segala usia menuju sistem klasikal, penjenjangan, menggunakan fasilitas bangku/papan tulis, bahkan memulai memasukkan pengetahuan umum dalam kurikulumnya. Tampaknya, penggunaan istilah “madrasah” di Indonesia adalah untuk membedakan antara lembaga pendidikan Islam modern dengan lembaga pendidikan Islam tradisional dan sistem pendidikan Belanda yang sekular.

Kemunculan dan perkembangan madrasah di Indonesia tidak lepas dari adanya gerakan pembaruan Islam<sup>14</sup> yang diawali oleh usaha sejumlah tokoh intelektual agama Islam yang kemudian dikembangkan oleh organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam baik di Jawa, Sumatra, maupun Kalimantan.<sup>15</sup> Organisasi sosial keagamaan yang menerima sistem pendidikan modern di Indonesia kemudian berlomba-lomba mendirikan madrasah yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, sulit sekali memastikan kapan tepatnya istilah madrasah itu dipakai di Indonesia dan madrasah mana yang pertamakali didirikan. Tim penyusun Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia dari Dirjen Binbaga Depag RI menetapkan bahwa madrasah yang pertama kali didirikan adalah Madrasah Adabiyah di Padang (Sumatra Barat) yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 M. Terlepas dari apa yang ditetapkan Tim dari Depag RI tersebut, terdapat data bahwa sebelum tahun 1909 itu telah didirikan madrasah oleh organisasi Jam’iyyatul Khoir pada tahun 1905 M, kemudian di Surakarta pada tahun 1905 M didirikan Madrasah Manba’ul ‘Ulum oleh R. Hadipati Sosrodiningrat atas gagasan dan perintah Paku Buwono IX dengan masa belajar sampai 12 tahun. Di Surabaya berdiri Madrasah Nahdlatul Wathan, Madrasah Hizbul Wathan dan Madrasah

---

<sup>14</sup> Dengan menggunakan rentang waktu antara 1900 sampai dengan 1945, Karel A. Steenbrink mengidentifikasi empat faktor yang mendorong gerakan pembaruan Islam di Indonesia awal abad 20, antara lain: (1) faktor keinginan untuk kembali kepada al-Qur’an dan hadits; (2) faktor semangat nasionalisme dalam melawan penjajah; (3) faktor memperkuat basis gerakan sosial, ekonomi, budaya, dan politik; dan (4) faktor pendidikan Islam di Indonesia. Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994), 26-29.

<sup>15</sup> Tentang asal-usul gerakan pembaruan Islam dan perkembangannya di Indonesia, lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1995).

Tasywirul Afkar. Di Minangkabau didirikan Madrasah Diniyyah (1915) oleh Zainuddin Labay El-Yunusi, dan Madrasah Diniyyah Putri (1923) oleh Rahmah El-Yunusiyah. Selain itu, berdiri pula Madrasah Sumatra Thawalib (1916) yang merupakan pengembangan dari Surau Jembatan Besi.<sup>16</sup>

Madrasah di Indonesia berkembang setelah berdirinya organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, seperti Jam'iyatul Khair (1905), Muhammadiyah (1912) oleh K.H. Ahmad Dahlan [1869-1923]), Al-Irsyad (1913) oleh Ahmad Ibn Muhammad Surkatî al-Anshâri [w.1943]), Mathla'ul Anwar (1916) di Banten, Persis (1923) di Bandung oleh Haji Zamzam (1894-1952) dan Haji Muhammad Junus serta Ahmad Hassan (1887-1958), Nahdlatul 'Ulama (1926) oleh K.H. Hasyim Asy'ari, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (1928), dan al-Jami'atul Washliyyah (1930).

## 2. Madrasah di Era Pasca Kemerdekaan

Pada masa pasca kemerdekaan, Pondok Pesantren perkembangannya mengalami pasang surut dalam mengemban misinya sebagai pencetak generasi kaum muslimin yang mumpuni dalam bidang agama (*tafaqquh fi al din*). Pada masa periode transisi antara tahun 1950 - 1965 Pondok Pesantren mengalami fase stagnasi, dimana Kyai yang disimbolkan sebagai figur yang ditokohkan oleh seluruh elemen masyarakat Islam, terjebak pada percaturan politik praktis, yang ditandai dengan bermunculannya partai politik bernausa Islami peserta PEMILU pertama tahun 1955, contohnya dengan lahirnya Partai Politik NU yang mewaliki warga Nahdiyyin, Partai Politik NU tersebut dapat dikatakan merepresentasikan dunia pondok pesantren. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengurus dari parpol tersebut adalah Kiyai yang mempunyai pondok pesantren.

Setelah Indonesia merdeka, madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah RI. UUD 1945 mengamankan, agar mengusahakan terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional yang diatur undang-undang<sup>17</sup>. Untuk

<sup>16</sup>Supani, "Pemikiran Alternatif Kependidikan" *Insania*, Vol. 14. No. 3, (Desember 2009), 6.

<sup>17</sup> Sekretariat Negara RI, *UUD, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-garis Besar Haluan Negara*. 7



melaksanakan amanat tersebut, BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa itu, merumuskan pokok-pokok usaha pendidikan dan pengajaran yang terdiri dari 10 pasal. Pada pasal 5 (b) sebagaimana dikutip oleh Hasbullah, menetapkan bahwa “madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat akar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya juga mendapat perhatian dan bantuan materil dari pemerintah.”<sup>18</sup>

Departemen Agama berdiri (3 Januari 1946), pembinaan madrasah menjadi tanggung jawab departemen ini. Sesuai dengan tuntutan zaman dan masyarakat, Departemen Agama menyeragamkan nama, jenis, dan tingkatan madrasah yang beragam tersebut, sebagaimana yang ada sekarang. Berdasarkan komposisi mata pelajaran, madrasah terbagi menjadi duakelompok. *Pertama*, madrasah yang menyelenggarakan pelajaran agama 30% sebagai mata pelajaran dasar dan pelajaran umum 70%. Statusnya ada yang negeri dan dikelola oleh Depag, dan ada yang swasta dan dikelola oleh masyarakat. Jenjang pendidikannya adalah: 1) *raudlatul athfal* atau *bustanulathfal* (tingkat taman kanak-kanak); 2) madrasah ibtidaiyah (tingkat dasar); 3) madrasah tsanawiyah (tingkat menengah pertama), dan 4) madrasah aliyah (tingkat menengah atas). *Kedua*, madrasah yang menyelenggarakan pendidikan agama dengan model seluruh mata pelajarannya adalah materi agama, yang sering dikenal dengan madrasah diniyah. Jenjang pendidikannya; madrasah diniyah *anwalyiyah* (tingkat dasar), madrasah diniyah *wustha* (tingkat menengah pertama), dan madrasah diniyah *‘ulya* (tingkat menengah atas). Madrasah diniyah ini pada umumnya berada di masjid dan pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan dikelola oleh masyarakat. Tujuan didirikan madrasah diniyah ini selain untuk memberikan kesempatan kepada siswa sekolah umum yang ingin memperdalam ilmu agama, juga untuk mempersiapkan kader-kader ulama.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 175.

<sup>19</sup> Supani, “Pemikiran Alternatif Kependidikan”, 7.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan madrasah sesuai dengan sasaran BPKNIP agar madrasah dapat bantuan materil dan bimbingan dari pemerintah, maka kementerian agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama No. I tahun 1952. Menurut ketentuan ini, yang dinamakan madrasah ialah “tempat pendidikan yang telah diatur sebagai sekolah dan memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya”.<sup>20</sup> Dengan persyaratan tersebut, maka diadakanlah pendaftaran madrasah-madrasah yang memenuhi syarat. Pada tahun 1954 tampak madrasah yang memenuhi persyaratan untuk seluruh Indonesia berjumlah 13.849 buah sebagaimana dikemukakan dalam tabel di bawah ini:<sup>21</sup>

<b>Tingkat Madrasah</b>	<b>Jumlah Madrasah</b>	<b>Jumlah Murid</b>
Madrasah	13.057	1.927.777
Ibtidaiyah	776	87.932
Madrasah Tsanawiyah	16	1.881
Madrasah Aliyah		
<b>Jumlah</b>	<b>13.849</b>	<b>2.017.590</b>

Dalam upaya pemerintah untuk menyediakan guru-guru agama untuk sekolah dan guru-guru umum serta lembaga pendidikan lainnya pada tahun 1951 Kementerian Agama mendirikan Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dan sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHAI) di beberapa tempat. Berdirinya kedua jenis sekolah guru tersebut banyak manfaatnya bagi perkembangan dan pembinaan madrasah, karena kedua jenis sekolah guru ini, memberikan kesempatan bagi para alumni madrasah dengan persyaratan tertentu untuk memasukinya. Hal tersebut telah mendorong penyelenggaraan madrasah untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Pada alumni kedua jenis sekolah guru agama tersebut, diperbantukan pada madrasah-madrasah guna mempercepat proses pembinaan dan

<sup>20</sup>Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 176.

<sup>21</sup>Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*,394.

perkembangannya, menuju kepada pengintegrasian ke dalam sistem pendidikan nasional.<sup>22</sup> Kedua jenis sekolah guru itu, kemudian namanya diubah menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama). PGA menyediakan calon guru agama untuk sekolah dasar dan madrasah tingkat Ibtidaiyah, sedangkan SGHA menyediakan calon-calon guru agama untuk tingkat sekolah menengah baik sekolah agama maupun sekolah umum, dan hakim pada Pengadilan Agama. Pada tahun 1957 SGHA disebut sebagai PGA dan untuk keperluan tenaga pendidikan hakim agama didirikan PHIN (Pendidikan Hakim Negeri). Pada masa itu banyak madrasah tingkat Tsanawiyah dan Aliyah berubah menjadi PGA. Dengan demikian, di samping PGA pertama (4 tahun), 9 buah PGA atas (2 tahun) dan 1 buah PHIN (3 tahun)<sup>23</sup>

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, disebutkan :

"Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah".<sup>24</sup>

Pendidikan Agama diatur secara khusus dalam UU No, 4 Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu : (1) Di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak; (2) Cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri

---

<sup>22</sup> Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1986), 78.

<sup>23</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 393.

<sup>24</sup><http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis>. Diakses pada 11 Oktober 2017.

Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.<sup>25</sup>

Perkembangan pendidikan Islam pada masa orde lama sangat terkait pula dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Departemen Agama sebagai suatu lembaga pada masa itu, secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa itu ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama, yaitu Bagian Pendidikan Agama.<sup>26</sup>

Pada periode orde Lama ini, berbagai peristiwa dialami oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan, yaitu:<sup>27</sup> (1) Dari tahun 1945-1950 landasan idiil pendidikan ialah UUD 1945 dan Falsafah Pancasila; (2) Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya negara Republik Serikat (RIS), di wilayah bagian Timur dianut suatu sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman Belanda; (3) Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan terbentuknya kembali negara kesatuan Republik Indonesia, landasan idiil pendidikan adalah UUDS RI; (4) Pada tahun 1959 Presiden mendekritkan Republik Indonesia kembali ke UUD 1945 dan menetapkan arah politik Republik Indonesia menjadi haluan negara; (5) Pada tahun 1945, sesudah G 30 S/PKI kita kembali lagi melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

### 3. Madrasah di Era Orde Baru

Pada awal pemerintahan orde baru, pendekatan legal formal dijalankan tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama secara murni. Perkembangan pendidikan pada orde baru selanjutnya dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Tugas dari Bagian Pendidikan Agama tersebut sesuai dengan salah satu nota *Islamic education in Indonesia* yang disusun oleh Bagian Pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, yaitu: 1) memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikular, 2) memberi pengetahuan umum di madrasah, dan 3) mengadakan Pendidikan Guru Agama serta Pendidikan Hakim Islam Negeri.

<sup>27</sup> <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis>. Diakses pada 11 Oktober 2017.

1989 tentang pendidikan nasional. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan ber budi pekerti luhur, memiliki ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.<sup>28</sup>

Prinsip-prinsip yang perlu mendapat perhatian dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, adalah mengusahakan:<sup>29</sup> (1) Membentuk manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya yang mampu mandiri; (2) Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh, yang mengandung terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta berarti terbuka bagi seluruh rakyat, dan berlaku di seluruh wilayah negara, dan menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, serta terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Berdasarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1975, nomor 037/U/1975, dan nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah ditetapkan beberapa hal antara lain:<sup>30</sup> (1) Standar pelajaran umum pada madrasah sama dengan sekolah umum; (2) Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum; (3) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; (4) Siswa madrasah diperbolehkan pindah ke sekolah umum yang setingkat; (5) Lulusan madrasah aliyah dapat melanjutkan ke perguruan tinggi umum dan agama; (6) Kurikulum madrasah

---

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

alimah terdiri dari dua jenis program pilihan, yakni program pilihan A terdiri dari: ilmu-ilmu agama (A1), ilmu-ilmu fisika (A2), ilmu-ilmu biologi (A3), ilmu-ilmu sosial (A4), serta ilmu-ilmu budaya (A5), dan program pilihan B (belum dikembangkan).

Sejak tahun ajaran 1987/1988, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1987, muncul madrasah alimah model baru yaitu Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK). Tujuannya untuk mempersiapkan siswa agar memiliki kemampuan dasar dalam bidang ilmu agama Islam dan bahasa Arab yang diperlukan untuk melanjutkan ke IAIN (Institut Agama Islam Negeri) atau dapat langsung bekerja dimasyarakat dalam bidang pelayanan keagamaan. Program ini mencakup pelajaran agama 65% dan umum 35%. Setiap MAPK dilengkapi dengan laboratorium, perpustakaan kitab, mushalla dan asrama. MAPK menerima siswa lulusan madrasah tsanawiyah dengan persyaratan: Nilai Ebtanas Murni (NEM) termasuk dalam peringkat satu sampai sepuluh besar, nilai mata pelajaran agama dan bahasa Arab berkualifikasi baik, dan lulus seleksi kemampuan penguasaan bahasa Arab. MAPK ini sejak tahun ajaran 1987/1988 telah dibuka di beberapa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagai pilot project, yaitu MAN Ciamis, MAN Yogyakarta, MAN Jember, Padang Panjang dan MAN Ujung Pandang.<sup>31</sup>

Pada akhir dekade 1980-an terjadi pengintegrasian madrasah dalam sistem pendidikan nasional, yakni dengan lahirnya Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang menegaskan bahwa pendidikan keagamaan menjadi salah satu jenis pendidikan di Indonesia, di samping pendidikan akademik, pendidikan profesional, dan pendidikan kejuruan.<sup>32</sup> Implikasi dari UUSPN terhadap pendidikan madrasah dapat dilihat dari kurikulum semua jenjang madrasah, dari ibtidaiyah sampai 'alimah. Secara umum, penjenjangan madrasah paralel dengan penjenjangan pada lembaga pendidikan umum (SD, SMP dan SMA).

### **C. Madrasah dalam Pusaran Kebijakan Pendidikan**

<sup>31</sup>Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 108-109.

<sup>32</sup>*Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Golden Terayon Press, 1994).

## 1. Kurikulum 1984

Pada tahun 1984 dikeluarkan SKB 2 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. Lahirnya SKB tersebut dijiwai oleh Ketetapan MPR No. II/TAP/MPR/1983 tentang perlunya Penyesuaian Sistem Pendidikan, sejalan dengan kebutuhan pembangunan disegala bidang, antara lain dengan melakukan perbaikan kurikulum sebagai salah satu di antara pelbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah. Sehingga sebagai tindak lanjut SKB 2 Menteri tersebut lahirlah "Kurikulum 1984" untuk madrasah, yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No. 99 tahun 1984 untuk Madrasah Ibtidaiyah, No. 100/1984 untuk Madrasah Tsanawiyah dan No. 101 Tahun 1984 untuk Madrasah Aliyah.<sup>33</sup>

Diantara rumusan kurikulum 1984 adalah memuat hal-hal strategies, diantaranya : (1) Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTs, dan MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler baik dalam program inti maupun program pilihan; (2) Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dan apa yang dipelajarinya; (3) Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk keperluan peningkatan proses dan hasil belajar serta pengelolaan program.

Dengan dilatarbelakangi akan kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam ("ulama") dimasa mendatang sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional, maka dilakukan usaha peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah. Lebih lanjut dibentuklah Madrasah Aliyah Pilihan Ilmu-Ilmu Agama (MAPK) dengan berdasarkan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Kekhususan MAPK ini adalah komposisi kurikulum 65 studi agama dan 35 pendidikan dasar umum. Sasarannya adalah penyiapan lulusan yang mampu menguasai ilmu-ilmu agama yang nantinya menjadi dasar lulusan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bidang keagamaan dan akhirnya

---

<sup>33</sup><http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis>. Diakses pada 11 Oktober 2017.

menjadi calon ulama yang baik. Selanjutnya MAPK berganti nama menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Namun lebih lanjut program ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga nasibnya sampai hari ini belum jelas keberadaannya.

## 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989

Lahirnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 27 Maret 1989, memberikan perbedaan yang sangat mendasar bagi pendidikan agama. Pendidikan agama tidak lagi diberlakukan berbeda untuk negeri dan swasta, dan sebagai konsekuensinya diberlakukan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk operasional undang-undang tersebut, yaitu PP 27/1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah, PP 28/1990 tentang Pendidikan Dasar, PP. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, PP. No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi (disempurnakan dengan PP.22/1999).<sup>34</sup> Semua itu mengatur pelaksanaan pendidikan agama di lembaga umum.

UU dan peraturan pemerintah tersebut telah memberi dampak positif bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sejak diberlakukan UU No. 2 Tahun 1989 tersebut lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral (sub-sistem) dari sistem pendidikan nasional. Sehingga dengan demikian, kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah sebangun dengan kebijakan dasar pendidikan agama pada lembaga-lembaga pendidikan nasional secara keseluruhan, UU ini juga telah memuat ketentuan tentang hak setiap siswa untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.

Tahun 1993 Menteri Agama mengeluarkan Kepmen Agama nomor 372 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam, bahwa MI dan MTs melaksanakan kurikulum nasional SD dan SLTP. Dari ketentuan yang terintegrasi itu, MI pada dasarnya adalah “SD berciri khas Islam”, dan MTs adalah “SMP berciri khas Islam”. Keduanya termasuk

---

<sup>34</sup><http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis>. Diakses pada 11 Oktober 2017.



pendidikan dasar. Adapun Madrasah ‘Aliyah pada dasarnya dikategorikan sebagai “SMU berciri khas Islam”.<sup>35</sup>

### 3. Kurikulum 1994

Pada tahun 1994, kebijakan kurikulum pendidikan agama juga ditempatkan di seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib sejak SD sampai Perguruan Tinggi. Pada jenjang pendidikan SD, terdapat 9 mata pelajaran, termasuk pendidikan agama. Di SMP struktur kurikulumnya juga sama, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pendidikan umum. Demikian halnya di tingkatan SMU, dimana pendidikan agama masuk dalam kelompok program pengajaran umum bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum. Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Matematika, IPA (Fisika, Biologi, Kimia), IPS (Ekonomi, Sosiologi, Geografi) dan Pendidikan Seni. Dari sudut pendidikan agama, Kurikulum 1994, hanyalah penyempurnaan dan perubahan-perubahan yang tidak mempengaruhi jumlah jam pelajaran dan karakter pendidikan keagamaan siswa, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sampai tahun 1998, pendidikan di Indonesia, masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989, dan kurikulum 1994. Tumbangnya rezim orde baru menggulirkan gagasan reformasi sekitar tahun 1998, yang salah satu agendanya adalah perubahan dan pembaruan dalam bidang pendidikan, sebagaimana yang menjadi tema kritik para pemerhati pendidikan dan diharapkan oleh banyak pihak<sup>36</sup>.

Dengan adanya SKB Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 1975, nomor 037/U/1975, dan nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah, Keputusan Menteri Agama nomor 73 tahun 1987, dan Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dapat dikatakan bahwa secara politik pemerintah telah ikut

<sup>35</sup> Kedudukan MI dan MTs sebagai sekolah berciri khas Islam masing-masing berdasarkan KMA No.368/93 dan 369/93 tanggal 22 Desember 1993 yang menindaklanjuti SK Mendikbud No.0487/U/1992 dan 054/U/1993.

<sup>36</sup><http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis>. Diakses pada 11 Oktober 2017.

serta dalam upaya pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan demikian, status madrasah menjadi sejajar dengan lembaga pendidikan umum lainnya. Yang membedakan antara MI/MTs dengan SD/SMP terletak pada beban matapelajaran agama dan muatan lokal. Pada SD dan SMP mata pelajaran agama mendapat porsi 2 jam seminggu, sementara muatan lokalnya mendapat porsi berturut-turut 2,2,4,5,7,7 dan 6,6,6. Sebaliknya di MI dan MTs, 2 jam untuk muatan lokal, dan agama mendapat porsi 4,4,6,7,7,7 dan 9,9,9. Di samping dengan mengkonversi jatah waktu untuk muatan lokal, jumlah jam mata pelajaran agama juga diperoleh dengan menambah jam ekstra.

#### 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003

Selanjutnya pada tahun 2003 ditetapkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003. Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 ini pasal yang diperdebatkan adalah pasal 12 yang menyebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik. "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama," (Pasal 12 ayat a). Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat 3<sup>37</sup>.

UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 ini lah yang menjadi pijakan hukum dan konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta. Pada pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa `kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejuruan dan muatan lokal. Dalam penjelasan atas pasal 37 ayat 1 ini ditegaskan, pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

---

<sup>37</sup>Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003.

Esa serta berakhlak mulia`. Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum, juga diatur dalam undang-undang baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan, biaya pendidikan, tenaga pengajar, kurikulum dan komponen pendidikan lainnya.<sup>38</sup>

Ketua Majelis Pertimbangan dan Pemberdayaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, (MP3A) Departemen Agama menambahkan, pelaksanaan pendidikan agama harus memperhatikan lima prinsip dasar, di antaranya: *Pertama*, pelaksanaan pendidikan agama harus mengacu pada kurikulum pendidikan agama yang berlaku sesuai dengan agama yang dianut peserta didik. *Kedua*, pendidikan agama harus mampu mewujudkan keharmonisan, kerukunan dan rasa hormat internal agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain. *Ketiga*, pendidikan agama harus mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara.

##### 5. KBK hingga Kurikulum 2013

Perjalanan kebijakan pendidikan Indonesia belum berakhir, pada tahun 2004 pemerintah menetapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kehadiran Kurikulum berbasis kompetensi pada mulanya menumbuhkan harapan akan memberi keuntungan bagi peserta didik karena dianggap sebagai penyempurnaan dari metode Cara belajar siswa Aktif (CBSA)<sup>39</sup>. Namun dari sisi mental maupun kapasitas guru tampaknya sangat berat untuk memenuhi tuntutan ini. Pemerintah juga sangat kewalahan secara konseptual, ketika pemerintah bersikeras dengan pemberlakuan Ujian Nasional.

Pada tahun 2006 KBK segera diganti dan disempurnakan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional

---

<sup>38</sup><http://pendis.kemendiknas.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis>. Diakses pada 11 Oktober 2017.

<sup>39</sup>Ibid.

Pendidikan (BSNP). Disamping itu, pengembangan KTSP harus disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta peserta didik. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP dimana panduan tersebut berisi sekurang-kurangnya model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tersebut dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/ karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

Tujuan KTSP ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Tujuan Panduan Penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan. Dengan terbitnya permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan, lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan.

Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran, dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan daerah dan wilayah setempat. Pada akhir tahun 2012 KTSP dianggap kurang berhasil, karena pihak sekolah dan para guru

belum memahami seutuhnya mengenai KTSP dan munculnya beragam kurikulum yang sulit mencapai tujuan pendidikan nasional. Maka mulai awal tahun 2013 KTSP dihentikan pada beberapa sekolah dan digantikan dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Sampai saat ini pun penulis belum mengetahui secara utuh wujud aslinya seperti apa. Namun berdasarkan informasi ada beberapa hal yang baru pada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sudah diimplementasikan pada tahun pelajaran 2013/2014 pada sekolah-sekolah tertentu (terbatas).

Kurikulum 2013 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013. Sesuatu yang baru tentu mempunyai perbedaan dengan yang lama. Pembentukan K13 didasarkan pada faktor internal dan eksternal.<sup>40</sup> Faktor internal terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif (15–64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak berusia 0–14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020–2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Dengan kondisi seperti itu maka tantangannya adalah bagaimana memaksimalkannya. Sedangkan faktor eksternal adalah adanya fenomena globalisasi dan dinamika isu tentang lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, kebangkitan industri kreatif, budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Arus globalisasi menggeser kehidupan masyarakat yang tadinya tradisional-agraris menjadi modern-industrial.

Secara filosofis Kurikulum 2013 mendasarkan diri pada empat faham filsafat pendidikan secara keseluruhan, yaitu perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Faham ini merupakan teori pendidikan yang dibawa oleh Theodore Brameld. Empat faham filsafat di atas dapat kita cermati dari dokumen kurikulum 2013 yang termuat di dalam lampiran Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur

---

<sup>40</sup><https://medium.com/@arynas92/pendidikan-indonesia-kurikulum-2013-dan-eea-7b23c4198f3f>. Diakses pada 02 November 2017.

kurikulum SD/MI:<sup>41</sup> (1) Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang; (2) Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif; (3) Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu; (4) Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik (*experimentalism and social reconstructivism*).

Kurikulum 2013 diyakini banyak ahlikurang melibatkan komponen utama pendidikan, yaitu guru. Guru dan sekolah lebih banyak didudukkan sebagai pelaksana dari kurikulum tersebut. Dengan demikian, kurikulum ini bersifat elitis-sentralistik, kurang populis-partisipatif. Kemudian pada tahun 2015 pemerintah kembali menetapkan kurikulum baru yang ternyata masih dalam tahap penyempurnaan dari kurikulum 2013. Namun Ujian Nasional yang digelar pada tahun 2015 ternyata menggunakan Kurikulum 2006 yaitu KTSP. Karena, untuk saat ini, siswa yang sekolahnya sudah menggunakan Kurikulum 2013 baru melaksanakan tiga semester.

#### **D. Sistem Pendidikan di Madrasah; Dari Klasik hingga Unggulan**

Sistem pengajaran yang digunakan di madrasah adalah perpaduan antara sistem pada pondok pesantren dengan sistem yang berlaku di sekolah-sekolah modern. Penilaian untuk kenaikan tingkat ditentukan dengan penguasaan terhadap sejumlah bidang pengajaran tertentu. Pada perkembangan selanjutnya sistem pondok mulai ditinggal, dan berdirilah madrasah-madrasah yang mengikuti sistem yang sama dengan sekolah-sekolah modern. Namun demikian pada tahap awal madrasah tersebut masih bersifat *diniyah*, di mana mata pelajaran hanya agama dengan penggunaan kitab-kitab bahasa arab.

Sebagai pengaruh dari ide-ide pembaharuan yang berkembang di dunia Islam dan kebangkitan bangsa Indonesia, sedikit demi sedikit pelajaran umum

---

<sup>41</sup>Ibid.

masuk ke dalam kurikulum madrasah. Buku-buku pelajaran agama mulai disusun khusus sesuai dengan tingkatan madrasah, sebagai halnya buku-buku pengetahuan umum yang belaku di sekolah-sekolah umum. Bahkan kemudian timbullah madrasah-madrasah yang mengikuti sistem perjenjangan dalam bentuk sekolah-sekolah modern, seperti *Madrasah Ibtidaiyah* untuk tingkat dasar, *Madrasah Tsanawiyah* untuk tingkat menengah pertama, dan adapula *Kuliah Muallimin* (pendidikan guru) yang disebut normal Islam.<sup>42</sup>

Pada tahap selanjutnya penyesuaian tersebut semakin meningkat dan terpadu dengan baik sehingga sukar untuk dipisahkan dan dibedakan antara keduanya, kecuali madrasah yang langsung ditulis predikat Islamiyah. Kurikulum madrasah atau sekolah-sekolah agama, mempertahankan agama sebagai mata pelajaran pokok, walaupun dengan persentase yang berbeda. Pada waktu pemerintahan RI dalam hal ini oleh Kementerian Agama mulai mengadakan pembinaan dan pengembangan terhadap sistem pendidikan madrasah. Melalui Kementerian Agama, madrasah perlu menentukan kriteria madrasah. Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk madrasah-madrasah yang berada di dalam wewenangnya adalah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok, paling sedikit enam jam seminggu.

Dalam fase selanjutnya, madrasah dikembangkan dalam rangka peningkatan akses dan mutunya, pada saat ini dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah pada Ditjen Pendidikan Islam. Dengan adanya pengakuan kesederajatan MI/SD dengan MTs/SMP diperlukan motivasi tenaga kependidikan untuk mewujudkan madrasah sebagai sekolah unggul. Pada saat ini, masih berkembang di tengah masyarakat pandangan konsep keunggulan ini sebagai kehebatan sesaat-setempat yang melebihi kehebatan umum di lingkungannya. Oleh karena itu, banyak lembaga atau instansi yang didirikan berumur pendek, lalu mati bersama pendirinya. Bahkan, tidak sedikit yang bangkrut sebelumpendirinya mati. Konsep keunggulan seperti itu cocok dengan orientasi uang, jangka pendek, dan fragmentaris.

---

<sup>42</sup> Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, 102.

Menurut Mastuhu, pada era globalisasi ini keunggulan adalah kehebatan yang terus tumbuh secara konsisten, tidak pernah berakhir, dan berumur melampaui umur pendiri atau pengelolanya. Jika demikian, maka madrasah atau sekolah unggul adalah madrasah yang secara konsisten dan terus menerus tumbuh berkembang dengan mempertahankan mutu lembaga itu sesuai dengan yang dicita-citakan pendirinya, bahkan diupayakan terus ditingkatkan mutunya. Dalam konsep keunggulan ini, kebesaran lembaga menjadi titik pusatnya, bukan pendiri atau pengelolanya. Keunggulan pendiri atau pengelola terletak pada pribadinya yang visioner. Visi itulah yang harus dibawa oleh instansi yang dikelola untuk dilaksanakan dan dikembangkan. Oleh pendiri visioner, lembaga dipandang sebagai *learning organization* (organisasi pembelajaran dalam perspektif untuk mengembangkan institusi dan kariernya di masa depan), bukan *earning organization* (tempat mencari penghasilan). Pepatah mengatakan, “apa yang bisa anda berikan, bukan apa yang akan anda dapatkan”.<sup>43</sup>

Keberadaan sekolah/madrasah unggulan sebagai subsistem pendidikan nasional perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun demikian, pendidikan ini akan mampu memberikan sumbangan yang berarti jika disertai dengan metodologi modern dan Islami. Untuk itu, diperlukan guru yang mampu mendidik dan mengajar dengan metodologi yang sesuai dengan tantangan zaman, mata pelajaran yang memberi wawasan dan kesempatan dalam persaingan global dan sistem pengelolaan pendidikan yang modern.

Hal itu didukung dengan adanya beberapa temuan yang disampaikan Fazlurrahman mengenai sistem pendidikan agama (madrasah) di beberapa negara muslim. Temuan itu adalah: *pertama*, adanya dikotomi pemberian mata pelajaran antara ilmu agama dan ilmu umum. Artinya, siswa madrasah tidak secara sinergi memperoleh kedua ilmu tersebut. Siswa hanya memperoleh salah satu dari keduanya. Akibatnya, mereka mengalami hambatan kompetensi dalam persaingan studi lanjut dan pengembangan karir. *Kedua*, adanya dikotomi sistem pengelolaan antara pendidikan agama dan umum. Hal ini merupakan implikasi dari adanya dikotomi perlakuan atas dua kutub mata pelajaran tersebut

---

<sup>43</sup> Mastuhu, *Sistem Pendidikan Nasional Visioner* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 132-133.



di atasterhadap siswa. Jika ingin menggeluti ilmu umum, maka harus sekolah di sekolah umum semisal SD,SMP, SMU dan PTU/PTUN dan sebaliknya yang berminat menekuni ilmu agama maka harus sekolahdiniyah semisal: MI, MTS, MA dan STAIN/IAIN. *Ketiga*, adanya orintasi pendidikan semata-matahanya untuk tujuanakhirat. Sekolah agama (madrasah) hanya mencetak siswanya menjadi ahli akhirat(kuat iman dan taqwanya/ IMTAK); pandai agama, hafal Qur'an dan hadist, menguasai ilmu ushul fiqihdan sejenisnya. Tidak ada orientasi dari madrasah untuk mencetak ahli dunia yang handal danprofesional (kuat ilmu pengetahuan dan teknologinya/IPTEK). *Keempat*, madrasah tidak didukungdengan ketersediaan buku-buku yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran siswa.*Kelima*, madrasahkurang memiliki banyak guru dan pengajar yang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran danpengembangan siswa dan madrasah.<sup>44</sup>

Fenomena ini disinyalir karena pihak madrasah memiliki “beban psikologis” untuk menerapkanmata pelajaran umum yang berkonotasi “barat”. Ada pandangan bahwa pelajaran umum seperti ilmupengetahuan umum dan teknologi merupakan hasil dari cipta karya barat yang merupakan “musuh”umat Islam. Keengganan inimengkondisikan siswa madarasah canggung dan kaku pada penerimaan halbaru; penguasaan bahasa Inggris, ilmu hitung, ilmu alam dan teknologi. Adapun yang menjadikeprihatinan masyarakat Islam khususnya, siswa madrasah mengalami *split personality* yaituketerpecahan diri karena tidak mampu menghadapi tantangan global.

Dari beberapa problem tersebut di atas, Fazlur Rahman memberikan beberapa tawaran. *Pertama*,memiliki sikap positif pada perubahan dan hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sikap positif ini perlu dibangun guna mewujudkan alam perubahan di era global. Untuk mengejar ketertinggalan dibidang IPTEK, Prof Mastuhu berpendapat yakni dengan jalan alih teknologi yaitu membeli lisensiuntuk memproduksi barang-barang dagangan yang ada dipasar dengan sains dan teknologi yang sudahdipersiapkan oleh pihak penjual lisensi yang berada di luar negeri. *Kedua*, terdapat perubahan dalammetode

---

<sup>44</sup>Supani, “Pemikiran Alternatif Kependidikan”, 9.

mengajar yakni dari pasif ke heuristik, dari mekanis ke kreatif, dari strategi menguasai materi sebanyak-banyaknya menjadi menguasai metodologi yang kuat, dari memandang dan menerima ilmu sebagai hasil final yang mapan menjadi memandang dan menerima ilmu dalam dimensi proses. Demikian juga dengan fungsi pendidikan, bukan hanya mengasah dan mengembangkan akal tetapi mengolah dan mengembangkan hati (moral) dan keterampilan. *Ketiga*, membekali guru dan pengajaran dengan paradigma mengajar yang kreatif; mengubah cara belajar dari model warisan menjadi cara belajar yang pemecahan masalah, dari hafalan dan siap untuk diberikan pelatihan-pelatihan ilmu umum (IPTEK). Tenaga pengajar yang dari ilmu umum siap untuk dibekali penguasaan IMTAK. *Kelima*, mengingat siswa merupakan amanah yang harus diberdayakan, maka madrasah seperti dijelaskan oleh Prof Mastuhu harus menumbuhkan kemampuan belajar sendiri (*laerning ability*) bagi siswa dalam rangka menemukan jati diri dan menyongsong masa depan.<sup>45</sup>

Ada beberapa sikap yang harus dikembangkan dalam menumbuhkan kegiatan belajar mengajar sekolah untuk mencetak siswa yang mandiri; (1) *Copyng*, kemampuan memahami gejala, atau fenomena, informasi, dan makna dari setiap peristiwa yang dihadapi atau dialami; (2) *Accomodating*, kemampuan menerima pendapat dari luar yang benar dan melepaskan pendapat sendiri apabila ternyata keliru; (3) *Anticipating*, kemampuan untuk mengantisipasi apa yang bakal terjadi, berdasarkan fakta, data dan pengalaman empiris menurut kaidah-kaidah keilmuan; (4) *Reorienting*, kemampuan dan kemampuan mendefinisikan kembali atau memperbaiki orientasi sesuai dengan tantangan zaman dan berdasarkan bukti-bukti yang ada serta alasan-alasan yang rasional; (5) *Selecting*, kemampuan memilah-milah dan memilih yang terbenar, terbaik, dan paling mungkin diwujudkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Siswa di masa depan akan menghadapi bahaya *over choice*, kelebihan pilihan dan peluang; (6) *Managing*, kemampuan mengelola dan mengendalikan, lengkap dengan kemampuan mengambil keputusan; (7) *Developping*, kemampuan mengembangkan pelajaran dan pengalaman yang telah diperolehnya sehingga

---

<sup>45</sup>Ibid., 10.

menjadi cara baru yang menjadi milik ataupunemuannya untuk menghadapi suatu masalah.<sup>46</sup>

Untuk menjamin ketujuh hal itu dan agar tetap berada di alur yang benar, maka diperlukan kemampuan berijtihad, memahami ajaran agama secara benar, mendalam, dan utuh sehingga perilakunya sebagai manusia modern tetap berada dalam panduan iman dan takwa.

Di era global saat ini, madrasah unggulan menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, ada beberapa pemikiran tentang perbaikan yang ditawarkan oleh Mastuhu dalam bukunya *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, di antaranya:<sup>47</sup>*pertama*, menyempurnakan kurikulum tahun 1994 sehingga konsep ideal tentang sinergitas ilmu umum dan agama terwujud. *Kedua*, setiap mata pelajaran harus dijadikan alat dan tujuan. Misalnya, mata pelajaran biologi dijadikan sebagai alat untuk menumbuhkan dan mengembangkan IMTAQ, tetapi dapat juga dipandang sebagai tujuan untuk dijadikan dasar pengembangan ilmu kedokteran. *Ketiga*, seiring dengan perampingan jumlah mata pelajaran dan dilakukan pilihan ketat dan tepat, maka mata pelajaran yang ditawarkan benar-benar strategis untuk dikembangkan dalam masa-masa mendatang dan mampu mendasari pemikiran literal. *Keempat*, perlu dibudayakan penggunaan istilah-istilah baru sebagai pengganti istilah-istilah lama yang menunjukkan adanya dikotomi. Misalnya, tidak menggunakan istilah “fakultas agama” dan “fakultas umum”. Lebih tepat digunakan istilah fakultas dakwah, tarbiyah, adab, syari’ah sebagaimana fakultas kedokteran, ekonomi, psikologi dan lainnya. *Kelima*, pendidikan madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, dan aliyah tidak berdiri sendiri tetapi saling melengkapi satu dan lainnya.

## E. Kesimpulan

Madrasah pada awalnya merupakan perkembangan dari institusi pendidikan Islam di surau/masjid dan pesantren. Selanjutnya, madrasah tidak selalu harus memiliki penekanan yang sama dengan institusi yang membidani kelahirannya, serta harus bisa bersama-sama tumbuh berkembang dan

<sup>46</sup>Ibid., 10-11.

<sup>47</sup> Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet ke-2, 61-62.

salingmelengkapi. Perkembangan madrasah tidak sepenuhnya merupakan kelanjutan lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada sebelumnya. Ada dua faktor yang melatarbelakangi pertumbuhan madrasah di Indonesia, yakni, faktor adanya respons terhadap politik kolonial Belanda dan faktor munculnya pembaruan pemikiran keagamaan, yakni dengan munculnya gerakan pembaharuan yang dimotori oleh tokoh intelektual muslim di berbagai daerah dan organisasi sosial keagamaan. Berkat dukungan politik pemerintahan Indonesia dengandikeluarkannya keputusan bersama tiga menteri dan UU Sistem Pendidikan Nasional, maka semakinmemperkuat posisi madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Sistem pendidikan dan pengajaran di madrasah merupakan perpaduan antara sistem yang berlaku di pondok pesantren dengan sistem yang berlaku di sekolah-sekolah modern. Untuk mengenai pembinaan dan pengembangan madrasah tetap dilaksanakan semenjak munculnya istilah madrasah sampai lahirnya SKB 3 Menteri, di mana madrasah dipersamakan dengan sekolah umum, yang dalam hal ini adalah sekolah negeri umum yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sederajat. Dan demikian jelasnya bahwa pemerintah tetap memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia. Pada dasarnya prosedur pengembangan kurikulum yang berbasis madrasah sama dengan prosedur Pengembangan Kurikulum Berbasis Sekolah (*School Based Curriculum Development*) mengingat term madrasah dengan sekolah memiliki substansi yang sama yaitu keduanya merupakan tempat belajar secara formal.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Amir, Nuruddin., dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ansari, Endang Saifuddin. *Wawasan Islam; Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara AbadXVII-XVIII*. Bandung: Mizan, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: LogosWacana Ilmu, 2000.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam* Jilid 2&3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mahsun, Fuad. *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos, 1999.
- Mastuhu. *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Munawir. A.W. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Sekretariat Negara RI. *UUD, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-garis Besar Haluan Negara*.
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Supani. "Pemikiran Alternatif Kependidikan" *Insania*, Vol. 14. No. 3, (Desember 2009).
- Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Golden Terayon Press, 1994.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.

Zuhairini. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1986.

<http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis>.

[https://medium.com/@arynas92/pendidikan-indonesia-kurikulum-2013-dan-eea\\_7b23c4198f3f](https://medium.com/@arynas92/pendidikan-indonesia-kurikulum-2013-dan-<u>eea_7b23c4198f3f</u>).